

KAJIAN HUKUM PASAL KONTROVERSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN DI INDONESIA

Yudi Kornelis¹, Wini Rosalya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail : 1851072.wini@uib.edu

ABSTRAK

Sehubungan dengan wacana kebijakan, perencanaan dan perancangan, maka perlu dicegah segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat reformasi pertanahan secepatnya. Pada saat yang sama, kita harus mengkritisi dan mewaspadai rancangan kebijakan yang dapat mempercepat pelaksanaan land reform, serta memberikan banyak masukan mulai dari rancangan hingga penetapan dan pelaksanaan. Kesimpulan dari pasal ini adalah bahwa RUU pertanahan masih memiliki banyak kelemahan pada banyak ketentuan yang dapat menghambat pelaksanaan land reform. Sikap dan pandangan publik terhadap RUU pertanahan menjadi salah satu bentuk kritik dan penolakan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis deskriptif. Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka dengan menggunakan studi dokumentasi dan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran rancangan undang-undang pertanahan sebagai peluang dan ancaman yang perlu diwaspadai. Namun rancangan undang-undang juga masih banyak terdapat kelemahan dalam beberapa pasalnya sehingga dapat menghambat pelaksanaan reformasi agraria.

Kata Kunci : Kontroversial, Reformasi Agraria, Pertanahan

ABSTRACT

In connection with the discourse of policy, planning and design, it is necessary to prevent all forms of policies and laws which are deemed to hinder land reform as soon as possible. At the same time, we must criticize and be aware of the draft policies that can accelerate the implementation of land reform, and provide a lot of input from design to stipulation and implementation. Watch out. The conclusion of this article is that the Draft Law on land still has many weaknesses in many provisions which could hinder the implementation of land reform. Public attitudes and views towards the draft law on land are a form of criticism and rejection. The method in this research is normative juridical to analyze descriptive. The materials used in the research include primary, secondary and tertiary legal materials. The data in this study were collected from literature studies using documentation studies and normative legal research. The results of this study indicate that the presence of the draft land law is an opportunity and a threat that needs to be watched out for. However, the draft law also contains many weaknesses in several articles that can hinder the implementation of agrarian reform.

Keywords: *Controversial, Agrarian Reform, Land*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi agraria saat ini sedang baru dilaksanakan karena pemerintah yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo melakukan kajian ulang terhadap undang-undang yang sudah ada. Dilakukannya reformasi agraria menjadi rencana kerja pemerintah yang akan disusun berbentuk rencana dan strategi pelaksanaan reformasi agraria secara keseluruhan atau nasional yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Penyusunan legalisasi dan regulasi akan membuat reformasi agraria menjadi reformasi an yang legal hukum. Negara terus mendorong pembaruan reformasi agraria dengan maksud untuk memberikan substansi pada proses penyusunan kebijakan legislasi dan regulasi pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia.¹

Secara umum pemerintah memandang pentingnya rancangan undang-undang pertanahan sebagai dasar hukum um.uns untuk bagian-bagian yang penting terkait dengan agenda reformasi agraria. Dilihat dari rancangan undang-undang pertanahan yang dikeluarkan oleh konten Substansial Republik Demokratik Rakyat. Dalam draf UU Pertanahan Republik Demokratik Rakyat telah merumuskan banyak ketentuan tentang hak dan kewajiban objek land reform, penerima land reform, pengelola land reform, penerima land reform, dan penerima reformasi pertanahan. Lebih banyak regulasi mengenai implementasi land reform diatur oleh pemerintah.²

Tujuan utama *landreform* adalah mewujudkan keadilan dalam tatanan pertanahan, mewujudkan kesejahteraan dalam land reform, dan menegakkan kedaulatan negara Indonesia atas wilayahnya. RUU pertanahan sangat penting untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dasar “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Reformasi Agraria” sebagai dasar pokok-pokok agraria formasi agraria dalam undang-undang pokok agraria yang meliputi kemanusiaan kebangsaan sosialisme sejahteraan agraria dan keadilan. Dalam merespon rencana penyusunan rancangan undang-undang pertanahan hal ini bersumber dari beberapa pertanyaan yang terus bermunculan misalnya seperti bagaimana posisi rancangan undang-undang pertanahan terhadap undang-undang pokok agraria tahun 1960, apakah rancangan undang-undang pertanian menjadi jalan keluar bagi persoalan reformasi agraria yang ada. Kritik dan saran terhadap perekonomian pertanian dan pertanahan dimasukkan ke dalam rumusan dan akan di bahas lebih lanjut dalam proses pembaha san di DPR RI.³

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Ana Silviana yang berfokus pada “polemik penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan⁴”. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji dua isu krusial di atas, yaitu isu krusial tentang Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA). Penelitian lainnya telah dilakukan Liza Dzuhijah yang mengkaji mengenai “RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria⁵”; Serta Penelitian yang dilakukan Ida Nurlinda mengenai “Telaah Atas Materi Muatan Rancangan

¹ L. Dzuhijah, *RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria*. Gema Keadilan: 2015. h. 67

² Nurlinda, *Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan*. Jurnal Bina Mulia Hukum: 2016. h. 43

³ Safitri, M. A. (2015). Meninjau Kembali Hak Pengelolaan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 1(2), 103-122., hlm. 104.

⁴ Silviana, A. (2019). Polemik Penundaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (Ruu) Pertanahan. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2), h 1

⁵ Dzuhijah, L. (2015). RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria. *Gema Keadilan Vol.2 Nomor 1* pp. 78-88, Oktober 2015.

Undang-Undang Pertanahan⁶”. Penelitian tersebut mengkaji mengenai uraian materi muatan RUU serta pentingnya dikaji kedudukan RUU Pertanahan dalam sistem agraria nasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1) Bagaimanakah pembaharuan UU Pertanahan di Indonesia? dan 2) Apa saja pasal-pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan?

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji dalam bukunya menyebutkan “penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah”.⁷ Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung

PEMBAHASAN

Kajian Hukum Pembaharuan UU Pertanahan di Indonesia

Segala bentuk kebijakan dan pembaruan legislasi atau regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan reformasi agraria sudut seharusnya untuk dicegah dan dibatasi sejak sekarang. Sedangkan untuk ancangan kebijakan yang memungkinkan memperlancar pelaksanaan reformasi agraria harus dikritisi dan diberikan masukan sejak perancangan awal hingga pelaksanaannya. Ada 4 poin penting dari keberlakuan rancangan undang-undang pertanahan:⁸

1. Setelah keberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan ketetapan MPR nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum ditemukan kebijakan yang khusus melaksanakan program-program reformasi agraria. Walaupun rancangan undang-undang pertanahan bukan menjadi rancangan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk pelaksanaan reformasi agraria namun substansi dan strategi rancangan undang-undang ini berkaitan dengan agenda penataan pemilikan dan penguasaan tanah yang merupakan inti dari sebuah reformasi agraria.
2. Walaupun reformasi sudah 20 tahun namun reformasi agraria belum juga dapat dilaksanakan. Rancangan undang-undang pertanahan disusun di atas hak inisiatif DPR RI dan membuka peluang bagi nilai-nilai substansi yang relevan untuk mendorong pelaksanaan reformasi agraria.

⁶ Nurlinda, I. (2016). *Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No 1, September 2016 ISSN 2528-7273

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, h. 1.

⁸ Pranoto, *Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta*, Jurnal Politik: h. 49

3. Penyempurnaan peraturan dasar pokok-pokok agraria melalui revisi undang-undang 1960 yang menjadi kontroversi perlu diperjelas dengan konteks pembentukan rujukan legal formal bagi pelaksanaan reformasi agraria. Dengan kata lain bahwa undang-undang pokok agraria tahun 1990 tetap layak untuk dipertahankan dan dijadikan rujukan pokok hukum agraria nasional untuk dapat mengoperasionalkan dalam berbagai peraturan perundang-undang yang bersifat menjalankan mandat mandat yang terkandung dalam bidang pertanahan.
4. Keberadaan rancangan undang-undang pertanahan harus dapat dicegah dari kepentingan-kepentingan politis dan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang 1945. Maka rancangan undang-undang pertanahan harus konsisten dengan tujuan bangsa Indonesia untuk menjadikan tanah air dan kekayaan alam untuk tetap dikuasai dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.⁹

Secara umum RUU pertanahan yang disusun oleh Majelis Nasional Indonesia dan dikeluarkan pada 3 Februari 2016 memuat 14 pasal dan 102 pasal. Pada bab pertama RUU pertanahan dijelaskan ketentuan umum, bab kedua berisi prinsip-prinsip, bab ketiga berisi hubungan antara masyarakat adat dan masyarakat tanah, dan bab keempat berisi tentang land reform termasuk dalam Bab 5, pendaftaran tanah di bab 6, pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan konversi tanah termasuk dalam bab 7, penyediaan tanah untuk tujuan agama dan sosial dibahas dalam bab 8, dan penyediaan tanah untuk tujuan agama dan sosial ada di bab 9. Mengenai penyelesaian sengketa, Bab 10 tentang restrukturisasi penguasaan atas penggunaan dan penggunaan lahan, Bab 11 tentang sanksi, Bab 12 tentang denda, Bab 13 tentang klausul transisi, dan terakhir Bab 14 tentang menutup-nutupi.

Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU Pertanahan di Indonesia

Sejumlah masyarakat mengamati beberapa pasal yang kontroversial di dalam rancangan undang-undang pertanahan.¹⁰ Rancangan undang-undang ini dinilai terlalu membela kepentingan investor dan membuat kedudukan rakyat semakin lemah dalam permasalahan agraria. Alasan yang mereka kemukakan adalah:

1. *Land reform* tidak begitu penting karena diyakini hanya meniru isi Perpres Nomor 86 Tahun 2018.
2. RUU Pertanahan Pasal 25 memperpanjang masa berlaku hak pertanian hingga 90 tahun, dibandingkan dengan 35 tahun sebelumnya. Perluasan ini hanya bisa dilakukan satu kali, dan RUU pertanahan memperhitungkan faktor-faktor seperti umur pabrik, dan jangka waktu perpanjangan bisa diperpanjang hingga 2 kali. Namun, masih belum jelas pemerintah mana yang memutuskan peraturan ini, pasal ini hanya menguntungkan kepentingan investor dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah.
3. Masyarakat khawatir RUU pertanahan bisa menimbulkan masalah baru, karena tidak ada mekanisme yang baik untuk menyelesaikan konflik tanah, sehingga hanya pengadilan tanah yang bisa muncul.
4. Nama pemegang izin hak usahatani dirahasiakan.

⁹ Gunawan, *RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960*. Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan: 2014. h. 23

¹⁰ Azhar, M. (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 170-178., hlm. 172.

5. Terdapat ancaman pidana bagi korban penggusuran bagi masyarakat yang berusaha untuk mempertahankan tanahnya dari penggusuran. Selain itu juga dijelaskan bahwa ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda maksimal 15 miliar bagi setiap orang yang menyebabkan sengketa lahan, padahal sengketa tentang pertanahan adalah sengketa yang menjadi paling banyak aduannya selama 2018.¹¹

Ada beberapa pasal yang menjadi di kontroversi yang penting untuk mendapatkan perhatian bersama. Selain mengenai substansi pokok pertanahan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang agraria, namun juga menyangkut bentuk pelaksanaan reformasi agraria di dalam rancangan undang-undang pertanahan. Pasal-pasal yang termuat dalam rancangan undang-undang pertanahan menjadi ukuran reformasi agraria dalam menguji kelayakan rancangan undang-undang pertanahan untuk dijadikan acuan bagi pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Walaupun rancangan undang-undang pertanahan ini bukanlah produk yang khusus untuk melaksanakan reformasi agraria tapi dapat menjadikan penentu dalam beberapa sektor pada bidang pertanahan.

1. Pasal Pendaftaran Tanah

Dalam rangka pelaksanaan reformasi pertanahan, termasuk bidang pertanahan, pendaftaran tanah dilakukan secara serba bisa. Pendaftaran sangat penting karena informasi yang lengkap dan akurat tentang hak guna lahan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan akan menjadi dasar agenda restrukturisasi pertanian melalui alokasi dan konsolidasi lahan. Pemerintah Indonesia harus memberikan informasi yang relevan, tidak hanya menyediakan kebutuhan administrasi. Tujuan utamanya adalah mengetahui struktur pertanian, masalah administrasi dan praktek dunia pertanahan, untuk mencapai sistem pengelolaan lahan terpadu yang dapat menghilangkan departementalisme, mempersiapkan penggunaan lahan. rencana di tingkat nasional dan Upaya pencapaian tujuan land reform.¹²

Sayangnya, hal-hal tersebut belum terungkap dalam ketentuan pendaftaran tanah pada Bab VI RUU Pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan informasi tentang ketidaksetaraan status dan kondisi pemilikan dan penguasaan tanah di suatu wilayah tertentu. Tanda ekses terbesar yang dapat dijadikan objek landreform ditemukan, dan tidak adanya tanah yang dapat berupa objek land reform Digunakan sebagai objek land reform, pengujian tanah milik negara dan sumber daya alam lainnya yang berpotensi untuk dijadikan objek land reform, pengertian berapa luas tanah suatu lembaga atau badan hukum atau perusahaan entitas memiliki, dan kepemilikan adalah milik daerah. Untuk alasan di atas, pendaftaran tanah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Pendaftaran tanah di Indonesia harus diberlakukan untuk semua hutan dan non-hutan di seluruh kawasan Indonesia. Sektor pertanian dari Kementerian BPN dan Kementerian LHK harusnya dapat dihentikan oleh RUU Pertanahan. Proses pendaftaran tanah seperti

¹¹ O. C Nugroho. *Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM: 2018. h. 113

¹² T.D Anggraeni, *Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. h. 106

itu harus berlaku untuk seluruh tanah di Indonesia dan dicatat juga dapat dijelaskan di dalam peta. Seluruh proses pendataan dalam pendaftaran tanah ini biasanya dilakukan oleh sebuah instansi bidang pertanahan yang terpercaya serta kuat pihaknya terhadap melindungi kepada rakyat kecil.

2. Pendaftaran tanah bukan hanya untuk pembuatan sertifikat dari tanah dan kan juga satu rangkaian untuk melakukan persiapan pelaksanaan reformasi agraria. Bagan pendaftaran tanah harus sistematis dan lengkap yang diberlangsungkan dan ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan di sebuah wilayah yang akhirnya menjadi objek reformasi agraria dalam pemerintahan. Beberapa tata cara pendaftaran tanah untuk reformasi agraria, sebagai berikut:
 - a. Memaksimalkan peran pejabat kementerian BPN dengan keterampilan survei tanah dan manajemen pendaftaran.
 - b. Memaksimalkan peran pejabat kementerian yang memiliki kemampuan pengelolaan administratif dalam mengukur dan mendaftarkan kawasan hutan
 - c. Pelajari tentang peran pejabat pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan khusus tentang land reform dan pengelolaan lahan di Indonesia
 - d. Maksimalikan partisipasi masyarakat.
3. Transparansi seluruh rangkaian proses dari pendaftaran tanah, diawali dari pengumpulan dan pengolahan data serta identifikasi fisik hingga pengolahan data fisik dan hukum atas tanah, harus memudahkan masyarakat dalam memahami proses pendaftaran dan informasi publik dalam proses penerbitannya. mendapatkan dokumen hak atas tanah. Informasi pendaftaran tanah dapat diungkapkan dengan menggabungkan data identitas penduduk perusahaan atau badan hukum dengan hak guna tanah. Jadi begini dengan cara ini, dimungkinkan untuk memastikan kontrol publik dalam regulasi dan peruntukan pertanian di suatu daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi secara penuh terkait dengan masalah pertanahan. Karena tanah menjadi objek statis secara terkoordinasi, tetapi di atas tanah adalah bangunan tumbuhan yang dinamis dan masyarakat yang bergerak. Masalah-masalah seperti ini memerlukan hubungan ke teknologi informasi tanah sehingga badan hukum atau pemerintah dapat memperbarui informasi.
5. Pendaftaran tanah didasarkan pada prinsip-prinsip tata guna tanah dan tata ruang dan tidak mengatur hubungan antara negara tanah, badan hukum atau pemerintah. Untuk mencapai tujuannya, pemberian hak atas tanah juga harus memperhatikan prioritas hak atas tanah di bidang komersial.undang-undang pokok agraria pasal 12 dan 13.
6. Mengumpulkan data tentang status dan status kawasan hutan, tujuannya adalah untuk memahami siapa yang menguasai dan mengoperasikan kawasan hutan di kawasan tersebut, memahami berapa luas lahan yang ada di kawasan hutan, memahami ekologi alam dan status administrasi hutan. kawasan hutan, dan mengetahui kawasan hutan Kawasan hutan yang berpotensi untuk dijadikan bahan sasaran *land reform*.

2. Klausul Hak Atas Tanah

Dalam kerangka penyelenggaraan land reform, tujuan hak atas tanah semata-mata untuk memperkuat kepemilikan orang yang kurang mampu atau miskin secara ekonomi, dan untuk mencegah pengalihan kepemilikan tanah dan fungsi tanah menjadi sasaran land reform. Jenis dan

bentuk hak atas tanah yang dialokasikan kepada masyarakat miskin untuk objek penggalian harus sesuai dengan tujuan land reform. Dalam Bab 4 rancangan undang-undang pertanahan tentang hak atas tanah, beberapa penjelasan diberikan prinsip hak atas tanah objek reforma agraria, bentuk atau model hak atas tanah dalam reformasi agraria, ketentuan khusus mengenai hak atas tanah dalam reformasi agraria.¹³

Hak atas tanah masyarakat adat juga harus mendapat penekanan di dalam rancangan undang-undang pertanahan, terpenting adalah tentang penguatan hak atas tanah dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Hak atas tanah harus mampu mengkoordinir hak lainnya yang bersifat umum dan tidak hanya individual. Kemudian secara geografis hak masyarakat adat juga harus meliputi seluruh benda maupun makhluk hidup yang bernilai dan sakral bagi masyarakat adat tersebut.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan yang ada tersebut maka kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini sangat penting, dan sudah diatur dalam BAB 4 RUU Pertanahan, yang bertujuan untuk memastikan pengurangan ketimpangan dan mencegah monopoli tanah di beberapa sengketa tanah di Indonesia. RUU Pertanahan harus konsisten dengan beberapa aspek kunci dalam rangka penguatan hak atas tanah (sebagai obyek land reform) agar dapat berdampak signifikan pada topik-topik di atas, antara lain:

1. Di bawah latar belakang pelaksanaan land reform, hak atas tanah menganut asas saling menguasai dan perusahaan melalui gotong royong
2. Perlu dipastikan bahwa hak atas tanah masyarakat penerima tanah objek land reform memiliki kekuatan hukum yang paling kuat.
3. Hak atas tanah rakyat harus menghindarkan kemudahan untuk proses alih fungsi dan Ali pemilikan dan penguasaan tanah kepada pihak luar.¹⁵

3. Pasal Penyelesaian Konflik Agraria

Pasal yang menjadi kontroversial selanjutnya dalam rancangan undang-undang pertanahan adalah tidak mengatur penyelesaian konflik yang secara adil. Walaupun dalam bab IX penyelesaian sengketa namun pada pelaksanaannya penyelesaian yang dimaksud dalam rancangan undang-undang pertanahan masih belum memenuhi kebutuhan karena Hanya untuk mendirikan pengadilan tanah. Mekanisme dan tahapan penyelesaian konflik pertanahan merupakan bagian penting dari implementasi land reform. Rancangan UU Ketahanan Nasional harus dianggap sebagai isu penting dalam penyelesaian konflik pertanahan, dan harus ditangani dan diselesaikan dalam bentuk pertanahan. RUU pertanahan harus memasukkan prinsip-prinsip untuk

¹³ Wardhani, *Disharmonis Antara RUU Cipta Kerja BAB Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*. Journal of Chemical information and Modeling: 2013.

¹⁴ Primawardani. *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di Provinsi Maluku*. Jurnal HAM: 2017. h.165

¹⁵ O. Sitorus, *Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan)*. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, h. 29

menyelesaikan konflik pertanian, mekanisme dan tahapan untuk menyelesaikan konflik pertanian, dan institusi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik pertanian.

Cara penyelesaian konflik tanah, khususnya konflik tanah, merupakan hukum yang sangat formal, hanya berdasarkan hukum positif, dengan mengabaikan pandangan dan saran metode sosial budaya dan kemanusiaan dari RUU Pertanahan. Oleh karena itu, harus mampu membedakan antara sengketa sipil dan konflik sosial-tanah. Mekanisme dan kelembagaan yang ada harus secara fundamental menyelesaikan permasalahan tersebut, dan permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam implementasinya undang-undang pertanahan. Karenanya harus landasan untuk penyelesaian konflik agraria bagi kasus-kasus pertanahan yang bersifat struktural, lintas sektoral, dan menimbulkan banyak korban akibat kebijakan ataupun perampasan tanah.

Pengadilan tanah hanya bisa dilaksanakan jika Indonesia sudah memiliki sistem pengelolaan pertanahan yang baik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan prinsip-prinsip penanganan dan penyelesaian konflik pertanian, diantaranya:¹⁶

1. Mengevaluasi konflik tanah sebagai konflik antara tanah dan sumber daya alam lainnya, sehingga pihak-pihak yang menggunakan kebijakan nasional berhak untuk menerbitkan hak atau izin tertentu dari individu dan badan usaha atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
2. Memosisikan masyarakat yang mengalami konflik lahan sebagai partai politik yang hanya dapat diprioritaskan dalam berbagai bentuk penyelesaian lahan
3. Dengan mengedepankan metode manusiawi, metode penyelesaian konflik pertanian digunakan sebagai alternatif dari pengadilan
4. Mengkaji kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan konflik lahan sebagai akar atau penyebabnya. Menutup kemungkinan rakyat sebagai korban konflik dalam menguasai tanah dan kekayaan alam lainnya yang sebelumnya terampas oleh kebijakan negara yang dijalankan pemerintah
5. Memastikan rakyat yang sebelumnya sebagai korban konflik dapat bertransformasi menjadi seorang pejuang agraria melalui penguatan haknya atas tanah dan kekayaan alam lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Rancangan undang-undang pertanahan hadir di tengah keperluan untuk memaksimalkan sejumlah ketentuan dalam undang-undang pokok agraria tahun 1960 dan membuat payung hukum lebih kuat untuk pelaksanaan reformasi agraria. Namun pada saat yang sama sulit untuk dihindari bahwa sejarah penolakan undang-undang pokok agraria oleh berbagai undang-undang sektoral untuk menghapuskan undang-undang pokok agraria menjadikan kehadiran rancangan undang-undang pertanahan sebagai peluang dan ancaman yang perlu diwaspadai. Namun rancangan undang-undang juga masih banyak terdapat kelemahan dalam sejumlah pasalnya sehingga dapat

¹⁶ Sumarja. *Larangan Pengasingan Tanah dan Peluang Investasi Asing di Indonesia*. Jurnal Media Hukum: 2014.

menghambat pelaksanaan reformasi agraria. Sikap dan pandangan masyarakat terhadap rancangan undang-undang pertanahan menjadi bentuk kritisi dan penolakan. Mengkritisi di dalam rancangan undang-undang dengan cenderung sikap untuk menerima dengan sejumlah syarat dan catatan namun sikap penolakan menunjukkan penolakan terhadap rancangan undang-undang pertanahan karena dianggap tidak perlu dengan alasan prinsip kebutuhan yang berbeda dan diajukan dalam rancangan undang-undang dengan alternatif yang berbeda pula.

Rancangan undang-undang harusnya dapat memberikan kesempatan yang terbuka bagi keterlibatan peran rakyat dalam usaha pelaksanaan reformasi agraria. Karena keberhasilan reformasi agraria bergantung kepada kemampuan pemerintah melihat peran aktif masyarakat di dalamnya. Tujuan pelaksanaan sebuah reformasi agraria bukan hanya bertujuan melahirkan sebuah keadilan sosial dan peningkatan ekonomi untuk masyarakat yang menjadi penerima manfaat tetapi juga bermakna harus dapat mengembalikan ekosistem dan keutuhan lingkungan hidup supaya menjamin keberlanjutan hidup bagi manusia kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. D. (2012). INTERAKSI HUKUM LOKAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM URUSAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.106>
- Dzulhijjah, L. (2015). RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria. *Gema Keadilan*.
- Gunawan. (2014). Ruu Pertanahan: Antara Mandat Dan Pengingkaran Terhadap Uupa 1960. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*.
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101>
- Nurlinda, I. (2016). Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
- Pranoto, C. B. (2017). Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta. *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49>
- Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.165>
- Sitorus, O. (2016). PENATAAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AGRARIA (Studi Awal terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29>
- Silviana, A. (2019). Polemik Penundaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (Ruu) Pertanahan. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).

- Sumarja, F. (2014). Larangan Pengasingan Tanah Dan Peluang Investasi Asing Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Wardhani, D. K. (2013). Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Nurlinda, I. 2016. Telaah Atas Materi Muatan Undang-Undang Pertanahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.1 No.1*, September 2016 ISSN: 2528-7273
- Dzuhijah, L. (2015). RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria. *Gema Keadilan Vol.2 Nomor 1* pp. 78-88, Oktober 2015.
- Safitri, M. A. (2015). Meninjau Kembali Hak Pengelolaan dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 1(2), 103-122.